



P E N E T A P A N

Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Nasir, S.H., M.H., dan kawan, para advokat yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Lorong 2 Nomor. 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024 yang telah diregister di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor 433/SK/AD/X/2024/PA.Sidrap tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 14 Oktober 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan lelaki yang bernama XXXXXXXX dimana suaminya tersebut tidak diketahui keberadaannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;



2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir anak yang salah satunya bernama Anak Pemohon, nomor induk kependudukan (NIK) XXXXXXXX, pekerjaan Petani, penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) tempat tanggal lahir, XXXXXXXX (17 tahun 2 bulan), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal XXXXXXXX dan berdasarkan Ijasah terakhir nomor XXXXXXXX;
3. Bahwa Anak Pemohon setelah tamat Sekolah Dasar sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dimana anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri anak Pemohon, nomor induk kependudukan (NIK) XXXXXXXX, pekerjaan tidak ada, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, umur 17 tahun 10 bulan, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Calon isteri anak Pemohon, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah memiliki penghasilan tetap dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga begitupun calon istrinya berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi berumah tangga;
8. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae akan



tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur sebagaimana surat penolakan Nomor XXXXXXXX, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempuhan dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon dan oleh Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan calon besan Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang



pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Anak Pemohon;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Anak Pemohon, usia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon setuju menikah dengan Calon isteri anak Pemohon agar hubungan dekatnya dengan menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Anak Pemohon sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi Anak Pemohon berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Calon isteri anak Pemohon dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang suami dan nantinya sebagai seorang ayah, sehingga ia akan tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Anak Pemohon tahu bahwa seorang suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga serta melindungi dan menafkahi istri dan anaknya;



- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah karena Anak Pemohon selama ini telah terlibat dalam menjalankan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap panen;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang mengaku bernama **Calon isteri anak Pemohon**, usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon isteri anak Pemohon sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Anak Pemohon menikah dengan Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Calon isteri anak Pemohon tahu bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Calon isteri anak Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia sangat berharap pengadilan membolehkan Anak Pemohon untuk dinikahkan dengannya sebab selain Calon isteri anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Calon isteri anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Calon isteri anak Pemohon berharap apabila dinikahkan dengan Anak Pemohon ia bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki Pemohon, yang mengaku bernama Ayah calon isteri anak Pemohon, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Ayah calon isteri anak Pemohon sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anak Pemohon, Anak Pemohon, menikah dengan anaknya, Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Ayah calon isteri anak Pemohon tahu bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Ayah calon isteri anak Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah, selain karena anak Ayah calon isteri anak Pemohon sudah saling mencintai dengan Anak Pemohon, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Ayah calon isteri anak Pemohon berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan Pemohon, yang mengaku bernama Ibu calon isteri anak Pemohon, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu calon isteri anak Pemohon sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anak Pemohon, Anak Pemohon, menikah dengan anaknya, Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Ibu calon isteri anak Pemohon tahu bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Ibu calon isteri anak Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Ibu calon isteri anak



Pemohon sudah saling mencintai dengan Anak Pemohon, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Ibu calon isteri anak Pemohon berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Anak Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal XXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal XXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat pernyataan Ghaib atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pitu Riawal Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal XXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal XXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
5. Fotokopi Ijazah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri XXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon isteri anak Pemohon Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 08 November 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. XXXXXXXX, kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Anak Pemohon;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Anak Pemohon membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa Anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000 setiap panen;
- Bahwa saksi mengenal Calon isteri anak Pemohon karena selalu bersama-dengan Anak Pemohon, bahkan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Calon isteri anak Pemohon adalah perawan, sedangkan Anak Pemohon adalah jejak karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon telah datang untuk meminang Calon isteri anak Pemohon dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Calon isteri anak Pemohon;



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Anak Pemohon dengan Calon isteri anak Pemohon;
2. XXXXXXXX, ayah sambung calon laki-laki, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Anak Pemohon dan melihat Anak Pemohon membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
 - Bahwa Anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000 setiap panen;
 - Bahwa saksi mengenal Calon isteri anak Pemohon karena selalu bersama-dengan Anak Pemohon, bahkan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Calon isteri anak Pemohon adalah perawan, sedangkan Anak Pemohon adalah jejak karena keduanya belum pernah menikah;
 - Bahwa keluarga Anak Pemohon telah datang untuk meminang Calon isteri anak Pemohon dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
 - Bahwa Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Calon isteri anak Pemohon;
- Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum Advokat dan Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan oleh karena anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan



Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, yang seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Secara materil keterangan yang termuat dalam bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga segenap keterangan



yang termuat di dalamnya cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan secara formal tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini baik karena usia, kecakapan, maupun karena hubungan keperdataan. Keduanya memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung peristiwa dan/atau keadaan yang diterangkannya, serta materi keterangannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg. dan mencapai batas minimal pembuktian, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Keluarga), P.3 (Surat Keterangan Ghaib atas nama XXXXXXXX) dan P.4 (akta kelahiran Anak Pemohon), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan ibu kandung dari seorang anak yang bernama Anak Pemohon, usia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, sedangkan ayah kandung Anak Pemohon yang bernama Suriadi tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kapasitas formal (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Anak Pemohon), terbukti bahwa Anak Pemohon telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Akta Kelahiran Calon isteri anak Pemohon), terbukti bahwa Calon isteri anak Pemohon adalah anak perempuan dari Ayah calon isteri anak Pemohon dan Ibu calon isteri anak Pemohon dan saat ini telah berusia 17 tahun 10 bulan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon, terbukti bahwa Anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan keluarga Anak Pemohon telah datang untuk meminang. Selain itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti pula bahwa Anak Pemohon sehari-hari telah melaksanakan tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000 setiap panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon isteri anak Pemohon dan kedua calon besan Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Anak Pemohon sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000 setiap panen;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tahu dan tidak dipaksa oleh Pemohon untuk menikah dengan Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Calon isteri anak Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon telah datang untuk meminang dan berharap akad nikah dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin sebagaimana



tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya maksud firman Allah tersebut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut



dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon, telah matang raga dan jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan oleh seorang laki-laki dewasa, serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi suami bagi Calon isteri anak Pemohon dan kelak menjadi ayah bagi anak-anaknya. Selain itu Anak Pemohon juga bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000 setiap panen;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Anak Pemohon, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak Pemohon dengan perempuan Calon isteri anak Pemohon telah berpacaran selama 2 (dua) tahun. Oleh karena itu, Anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon harus dihindarkan dari potensi untuk terus-menerus berada dalam hubungan yang bisa berakibat keduanya melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon ditanggihkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Anak Pemohon, usia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, usia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Fahmi Arif, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu



D
pt

esia

oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Fahmi Arif, S.H.
Panitera Pengganti

Rabiatul Adawiah, S.H.I.

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya PendaftaranRp	30.000,00
•	Biaya Proses Rp	100.000,00
•	Penggandaan Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan Rp	10.000,00
•	Biaya RedaksiRp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u> Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)